



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1247/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3 Keperawatan, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Xxxx Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1247/Pdt.G/2017/PA.Bpp, 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2012, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/40/III/2012 tanggal 10 Maret 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah dinas militer di Xxxx, Kota Surabaya, selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak:
 - a. Xxxx, lahir di Surabaya tanggal 29 Oktober 2012
 - b. Xxxx, lahir di Surabaya tanggal 18 Desember 2014dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2016 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat terlibat tindak pidana Penipuan uang, sehingga Tergugat di tahan di Kantor Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer V/Brawijaya, Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa sejak bulan April 2016 Tergugat kabur dari Tahanan Kantor Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer V/Brawijaya, Provinsi Jawa Timur. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil / kauasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas tertanggal 15 September 2017 dan 16 Oktober 2017 sedang ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/40/III/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 Maret 2012 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145.1/113/Brl, yang dikeluarkan oleh Lurah Baru Ilir, tanggal 9 September 2017 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

- 1 Xxxx, lahir di Balikpapan, tanggal 7 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi kenal Penggugat karena sasi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada tanggal 10 Maret 2012;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah dinas Militer di Xxxx, Kota Surabaya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih sejak bulan Maret 2016;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terlibat penipuan uang sehingga akibat hal tersebut Tergugat ditahan di Kantor Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kodam V/Brawijaya, Jawa timur;

Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 yang lalu;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena ditahan di Kantor TNI Kodam V, Brawijaya, Jawa Timur dan kemudian kabur dari tahanan Kantor tersebut pada bulan April 2016 dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak juga memberi nafkah kepada penggugat;

Bahwa saksi telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat saja namun tidak berhasil;

2 Xxxx, lahir di Makassar, tanggal 22 November 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat ;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada tanggal 10 Maret 2012;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah dinas Militer di Xxxx, Kota Surabaya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih sejak bulan Maret 2016;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang terlibat tindak pidana penipuan uang sehingga kemudian Tergugat ditahan di Kantor Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kodam V/Brawijaya, Jawa timur;

Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 yang lalu;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena ditahan di Kantor TNI Kodam V, Brawijaya, Jawa Timur dan kemudian kabur dari tahanan Kantor tersebut pada bulan April 2016 dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak juga memberi nafkah kepada penggugat;

Bahwa saksi telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun Tergugat sudah tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dimana keberadaannya;

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat saja namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat, mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu mediasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bukan didasari atas alasan suka sama suka namun karena dijodohkan sehingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat muncul sikap yang saling cuek dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan satu sama lain dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekarang lamanya 2 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P. fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg. yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Mei 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinan disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bukan didasari atas alasan suka sama suka namun karena dijodohkan sehingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat muncul sikap yang saling cuek dan tidak memperhatikan satu sama lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 14 Desember 2015 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga gugatan ini diajukan 2 tahun 8 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hubungan dan komunikasi antara keduanya sudah tidak lagi berjalan sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat sendiri telah ternyata tidak lagi memperdulikan Penggugat. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena enggan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat bukti;

Menimbang, karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya: Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam adalah *talak bain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan: M. Thaberanie, S.H, M.H.I. Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo, S.H, M.H. dan Dra.Hj.Munajat,M.H. Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu *Zulfah, S.H.I.* dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

ttd

M.Thaberani,S.H,M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Sutejo, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.Munajat,M.H.

Panitera Pengganti



ttd

Zulfah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 18 Januari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH